

**SANKSI PIDANA PELAKU UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR: SE/6/X/2015 TENTANG
PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN¹
Oleh : Franklin Chandra Christianto
Nantingkaseh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian dan bagaimana ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Surat Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya. 2. Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHPidana maupun luar KUHPidana, yang: 1) bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta 2) bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaundifabel (cacat), orientasi seksual.

Kata kunci: ujaran kebencian; surat edaran kapolri;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Roosje H. Lasut, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101279

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasikan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan ancaman pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau *hate speech*.

Publikasi tentang ujaran kebencian telah menimbulkan banyak tanggapan dan perbincangan, antara lain suatu berita yang dimuat dalam Batampos dengan judul berita dan berita antara lain,

JANGAN SEBARKAN UJARAN KEBENCIAN DI FACEBOOK ATAU ANDA BERURUSAN DENGAN HUKUM

Kamis, 19 Nov 2015 - 13:52 WIB

batampos.co.id – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember tahun ini, geliat politik juga semakin kental terjadi di Kabupaten Lingga. Bahkan diduga sebagian pendukung pasangan calon yang maju mengeluarkan ujaran kebencian melalui sejumlah sosial media terhadap lawan politik mereka.

Terkait masalah ini, Kapolres Lingga AKBP Surisman, menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan ujaran kebencian di sosial media yang berujung kerugian pada masyarakat itu sendiri.³

Adanya produk hukum yang diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (*hate speech*) telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai lingkup cakupan dan kedudukan dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk hukum tersebut.

³Bpos, "Jangan Sebarkan Ujaran Kebencian Di Facebook Atau Anda Berurusan Dengan Hukum" <http://batampos.co.id/19-11-2015/jangan-sebarkan-ujaran-kebencian-di-facebook-atau-anda-berurusan-dengan-hukum/>, kunjungan 25-11-2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian?
2. Bagaimana ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini, yaitu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

1. *Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan yaitu:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3.) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4.) Peraturan Pemerintah;
- 5.) Peraturan Presiden;
- 6.) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7.) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang menyebutkan jenis Peraturan Perundang-undangan selain dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang yaitu: "Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa: "Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan "kewenangan".

Badan/Lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini POLRI seringkali menempuh berbagai langkah kebijakan tertentu, antara lain menciptakan apa yang sering dinamakan aturan kebijakan (beleidsregel, policy rule). Produk semacam ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freies ermessen*, yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam pelbagai bentuk seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran. Aturan kebijakan juga ditandai dengan sebutan *pseudowetgeving* atau legislasi semu.

Legislasi semu memiliki unsur, yaitu:

1. legislasi merupakan tata aturan, apabila dilihat dari tampak luar seolah-olah tata aturan biasa seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal jenis, bentuk dan tata urutannya. Namun, disebut legislasi semu karena menyerupai peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan perundang-undangan;
2. legislasi semu dibuat oleh badan, lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara, berarti legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan, lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Surat Edaran Kapolri ini menjadi pedoman bagi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian;
3. substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. *Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian*

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 pada angka 2 huruf a dinyatakan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP...”.

Dengan demikian, surat edaran Kapolri ini hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHPidana maupun tindak pidana di luar KUHPidana seperti tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana.

Selain itu, bentuk produk hukum ini adalah suatu Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Kapolri, bukan suatu Peraturan Kapolri. Dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran

kebencian sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Tingkat operasional dari surat edaran ini tampak dalam tata cara penanganan yang diatur dalam surat edaran, yaitu:

1. Melakukan tindakan preventif, di mana tindakan preventif antara lain “setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat” dan agar “mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik”.
2. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
 - 1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan.
 - 2) Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

B. Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015

Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai berikut:

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) penghinaan
- 2) pencemaran nama baik
- 3) penistaan

- 4) perbuatan tidak menyenangkan
- 5) memprovokasi
- 6) menghasut
- 7) penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.⁴

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 menyebut 7 (tujuh) macam tindak pidana yang diklasifikasi sebagai ujaran kebencian jika tindak pidana tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Tujuh macam tindak pidana tersebut akan diuraikan satu persatu berikut ini.

1. Penghinaan.

Penghinaan memiliki cakupan yang luas. Penghinaan (Bel.: *belediging*) adalah judul dari Bab XVI Buku II KUHPidana yang di dalamnya tercakup sejumlah tindak pidana seperti Pasal 310 tentang menista (Bel.: *smaad*), Pasal 311 tentang memfitnah (Bel.: *laster*), dan sejumlah tindak pidana penghinaan lainnya.⁵ Penghinaan juga terdapat dalam sejumlah pasal secara tersebar dalam Buku II KUHPidana di luar dari Buku II Bab XVI. Istilah penghinaan memiliki cakupan yang luas karena menurut WirjonoProdjodikoro, "penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang, dan hal ini memang agak sama dengan pengertian pada umumnya".⁶

Penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana menunjukkan bahwa tindak pidana yang menyertakan kata penghinaan atau menghina mencakup pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 134 KUHPidana, penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden.
- 2) Pasal 137 KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan

yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

- 3) Pasal 142 KUHPidana, penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat.
- 4) Pasal 144 ayat (1) KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- 5) Pasal 154 KUHPidana, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.
- 6) Pasal 155 KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- 7) Pasal 156 ayat (1) KUHPidana, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- 8) Pasal 157 KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- 9) Pasal 177 ke-1 KUHPidana, menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau padu waktu ibadat dilakukan.

⁴ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

⁵WirjonoProdjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ed.3 cet.4, Rafika Aditama, Jakarta, 2012, h. 97.

⁶*Ibid.*, h. 98.

- 10) Pasal 207 KUHPidana, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.
- 11) Pasal 208 KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- 12) Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, tindak pidana pencemaran, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHPidana merupakan pasal pokok berkenaan dengan delik-delik penghinaan. Oleh karenanya Pasal 310 ayat (1) perlu mendapatkan pembahasan yang lebih rinci. Bunyi Pasal 310 ayat (1) menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN adalah sebagai berikut, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut, Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).⁸ P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut, Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu

perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah menista dengan lisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Dari beberapa terjemahan tersebut tampak bahwa, tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang dalam bahasa Belanda disebut *smaad*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN dan S.R. Sianturi sebagai: pencemaran, sedangkan oleh P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir diterjemahkan sebagai: menista dengan lisan. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya membahas tentang tindak pidana ini dibawah nama "penistaan (*smaad*)".¹⁰ Dengan demikian, tindak pidana *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ada yang menerjemahkan sebagai pencemaran dan ada yang menerjemahkan sebagai penistaan.

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran / penistaan (*smaad*) sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah:

- a. barang siapa;
- b. dengan sengaja;
- c. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan satu persatu secara singkat berikut ini.

- a. barang siapa. Kata "barang siapa" adalah berkenaan dengan pelaku tindak pidana. Dengan kata "barang siapa" ini berarti pelakunya adalah semua orang, yaitu pria maupun wanita, tua maupun muda, rakyat maupun pejabat pemerintah, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
- b. dengan sengaja. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesengajaan, oleh E. Utrecht dikemukakan bahwa,

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 125.

⁸ S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 557.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, h. 130.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 99.

“menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹¹

Sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), sengaja dengan kesadaran tentang keharusan

(*opzetbijnoodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzetbijzekerheidsbewustzijn*); dan, sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzetbijmogelijkheidsbewustzijn*) atau *doluseventualis*.

Sengaja sebagai sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Sebagai contoh, jika A menaruh dendam kepada B, dan untuk menyalurkan dendamnya itu ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikaman pisau itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. Matinya B, yang merupakan akibat dari tikaman pisau itu, juga merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh A.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzetbijnoodzakelijkheidsbewustzijn*),¹² yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi. Tetapi ia melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan demi untuk dapat mencapai suatu tujuan yang lain lagi. Sebagai contoh, A hendak mengambil barang yang

berada di belakang etalase toko, di mana untuk mencapai barang tersebut ia terpaksa harus terlebih dahulu menghancurkan kaca etalase. Dalam hal ini perbuatan menghancurkan kaca etalase sebenarnya bukanlah tujuannya, melainkan harus dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain, yaitu mengambil barang yang berada di belakang etalase tersebut. Kesengajaan menghancurkan kaca, merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzetbijmogelijkheidsbewustzijn*), derajat “menghendaki” sudah makin menurut. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu. Kasus pertama di negeri Belanda di mana diterima adanya bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini adalah kasus *taart* di kota Hoorn (*Hoornsetaart-arrest*). Dalam kasus ini seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang berdiam di kota Hoorn telah mengirim kue (*taart*) yang telah dibubuhi racun. Ia tahu bahwa musuhnya mempunyai isteri yang mungkin saja akan memakan kue (*taart*) tersebut, tapi ia mengambil risiko untuk itu. Ternyata benar bahwa bukan musuhnya yang makan kue beracun tapi isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain.¹³

Dari contoh-contoh di atas tampak bahwa derajat “menghendaki” makin menurun dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan dan lebih menurun lagi dalam bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, h. 299.

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, h. 177.

¹³ *Ibid.*, h. 176, 177.

Tetapi doktrin dan yurisprudensi telah menegaskan semua itu sebagai bentuk-bentuk kesengajaan.

- c. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Mengenai unsur ini oleh S.R. Sianturi diberikan penjelasan sebagai berikut, Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama : Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua : Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu

Ketiga : Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan secara mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.¹⁴

Dengan demikian ada pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama adalah bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua adalah bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak/perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan.

- d. dengan menuduhkan sesuatu hal. Mengenai unsur ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa perbuatan tertentu yang

dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi setidaknya tidak bolehterlalu kabur. Perbuatan yang dituduhkan ini berpengaruh mengurangi kehormatan atau nama baik korban, misalnya ia dituduh melakukan pencurian atau penipuan tertentu.¹⁵ Mengenai seberapa teliti tuduhan itu harus dikemukakan, khususnya berkenaan dengan waktu dan tempat, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut,

Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dls dari seseorang itu, yang dari pernyataan tsb jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu.

Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduhkan sesuatu hal, setidaknya harus menyebutkan ancer-ancer/perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Dan justru hal inilah yang memperbedakan penerapan pasal 310 (1) terhadap pasal 315.¹⁶

Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu.

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 3 Mei 1937 memberikan

¹⁴Sianturi, *Op.cit.*, hal. 559.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 100.

¹⁶Sianturi, *Op.cit.*, hal. 559-560.

pertimbangan bahwa ada terdapat perbuatan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata. Penunjukan ini tidaklah perlu ditentukan secara terpinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya.¹⁷

Dengan demikian, harus dituduhkan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu yang sekalipun tidak terlalu tegas tetapi juga tidak boleh terlalu kabur. Dalam sejumlah putusan *HogeRaad* (Mahkamah Agung Belanda) dipertimbangkan bahwa perkataan-perkataan seperti “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu” tanpa ada hubungan dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan telah melakukan hal atau perbuatan tertentu. Kata-kata tersebut bukan perbuatan pencemaran (*smaad*) tetapi penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana.¹⁸

- e. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jadi jika si pelaku menuduhkan suatu perbuatan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, sedangkan disekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pencemaran. Demikian pula apabila tuduhan dilakukan melalui telepon di mana hanya penelepon dan yang ditelepon saja yang bisa saling mendengar.

Untuk dapat memenuhi unsur ini maka tuduhan harus dilancarkan dengan dapat didengar oleh orang lain. Berapa jumlah orang lain yang mendengar, tidaklah menjadi persoalan. Satu orang saja sudah cukup sebab satu orang saja sudah

cukup menyebabkan tersebar luasnya tuduhan yang diucapkannya itu.

- 13) Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, tindak pidana pencemaran tertulis, yaitu jika pencemaran itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
- 14) Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, tindak pidana fitnah yaitu Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.
Pasal 311 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Buku II Bab XVI tentang Penghinaan. Bunyi dari Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, yaitu, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 15) Pasal 315 KUHPidana, tindak pidana penghinaan ringan, yaitu tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya.
- 16) Pasal 317 ayat (1) KUHPidana, tindak pidana pengaduan fitnah, yaitu dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

¹⁷Lamintang, Samosir, *op.cit.*, hal. 130.

¹⁸*ibid.*

- 17) Pasal 318 KUHPidana, tindak pidana persangkaan palsu, yaitu dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut WirjonoProdjodikoro, tindak pidana Pasal 318 KUHPidana yang dinamakan “perbuatan yang bersifat memfitnah

(*lasterlijkeverdachmaking*)”,¹⁹ hanya ada dalam KUHPidana Indonesia dan tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Pasal ini diadakan karena di Indonesia sering terjadi bahwa di suatu rumah kediaman secara diam-diam diletakkan suatu barang yang apabila ditemukan menimbulkan persangkaan bahwa si penghuni rumah melakukan suatu tindak pidana. Misalnya, barang yang diselundupkan itu adalah barang asal dari suatu pencurian yang sedang disidik, atau suatu senjata yang telah dipakai untuk membunuh orang.²⁰

- 18) Pasal 320 ayat (1) KUHPidana, terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Menurut WirjonoProdjodikoro, seorang yang sudah meninggal sebenarnya tidak dapat dihina lagi. Akan tetapi, merupakan kenyataan bahwa apabila seseorang yang sudah meninggal dituduh melakukan sesuatu sehingga nama baik orang itu merosot di mata masyarakat, maka para ahli waris dari orang itu merasa tersinggung. Jadi, yang dilindungi sebenarnya adalah para ahli waris.²¹

Pasal 321 ayat (1) KUHPidana, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan

maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam Pasal 321 ayat (1) KUHPidana adalah sama dengan Pasal 320 KUHPidana, yaitu kepentingan para ahli waris. Dalam hal ini pelaku melakukan penyebaran yang lebih luas dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

2. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik sebenarnya bukan nama suatu tindak pidana, melainkan unsur (elemen) dari suatu tindak pidana, yaitu unsur (elemen) dari tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Istilah “pencemaran nama baik” merupakan kata sehari-hari, misalnya dikatakan bahwa tersangka melakukan pencemaran nama baik dan karenanya dituntut berdasarkan pasal penghinaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

3. Penistaan

Istilah penistaan sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda: *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, di mana istilah *smaad* ini dapat juga diterjemahkan sebagai pencemaran. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, istilah *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana diterjemahkan oleh Tim PenerjemahBPHN sebagai pencemaran, sedangkan P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir serta WirjonoProdjodikoromenerjemahkannya sebagai penistaan/menista. Jadi, sebenarnya penistaan menunjuk pada penghinaan dalam Pasal 310 KUHPidana.

4. Perbuatan tidak menyenangkan

KUHPidana memiliki pasal tentang “perlakuan yang tidak menyenangkan (*onaangenamebejegening*)”²² dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1. Istilah lain dapat ditemukan dalam terjemahan P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir di mana istilah ini

¹⁹*Ibid.*, h. 105.

²⁰*Ibid.*, h. 106.

²¹*Ibid.*, h. 106, 107.

²²WirjonoProdjodikoro, *op.cit.*, h. 88.

diterjemahkan sebagai “tindakan yang tidak menyenangkan”.²³

Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, di mana keseluruhan Pasal 335 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut,

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.²⁴

Dalam Pasal 335 ayat (1) disebut antara lain tentang “perlakuan yang tidak menyenangkan” atau tindakan yang tidak menyenangkan. Tindak pidana ini sangat terkenal di masa lampau sehingga apa yang disebut dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan dapat dikatakan tidak lain dari pada perlakuan yang tidak menyenangkan atau tindakan yang tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, berkenaan dengan pasal

tersebut telah memutuskan sehingga selanjutnya rumusan Pasal 335 ayat (1) ke 1 (butir 1) KUHPidana yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah rumusan “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penyidikan, penuntutan maupun peradilan di Indonesia.

5. **Memprovokasi**

Istilah memprovokasi, provokasi, ataupun provokator tidak dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHPidana. Istilah provokator biasanya digunakan oleh pihak Pemerintah, khususnya kepolisian sebagai penegak hukum, yang ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum. Istilah yang ada dalam KUHPidana yaitu menghasut, yang mempunyai pengertian yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa “memprovokasi” dalam peristilahan hukum pidana adalah “menghasut”.

6. **Menghasut**

Perbuatan menghasut atau penghasutan dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161. Rumusan Pasal 160 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu, Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁵

²³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, h. 139.

²⁴ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 134.

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 70.

7. Penyebaran berita bohong

Dalam KUHPidana pasal yang secara langsung menyebut tentang penyebaran berita bohong adalah Pasal 390 yang berbunyi, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.²⁶

Pasal yang serupa dengan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"²⁷, yang oleh Pasal 45 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 menyatakan bahwa 7 (tujuh) bentuk tindak pidana tersebut, baik yang diatur dalam KUHPidana maupun ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana. Dalam bagian "Rujukan" dari Surat Edaran ini disebut sebagai salah satu rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkenaan dengan 7 (tujuh) bentuk perbuatan tersebut, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) yang menentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Pasal 28 ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, 7 (tujuh) bentuk perbuatan ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain: 1) dalam orasi kegiatan kampanye; 2) spanduk atau banner; 3) jejaring media sosial; 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5) ceramah keagamaan; 6) media massa cetak maupun elektronik; 7) pamflet.

Selanjutnya, menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), 7 (tujuh) bentuk perbuatan tersebut memerlukan penanganan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran jika:

1. Tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tinak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; dan,
2. Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) suku; 2) agama; 3) aliran keagamaan; 4) keyakinan/kepercayaan; 5) ras; 6) antargolongan; 7) warna kulit; 8) etnis; 9) gender; 10) kaum difabel (cacat); 11) orientasi seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Surat Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian,

²⁶ *Ibid.*, h. 172.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

2. Ujarankebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adakah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHPidana maupun luar KUHPidana, yang: 1) bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta 2) bertujuan menghasut dan menyulutkebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaundifabel (cacat), orientasi seksual.

B. Saran

1. Istilah “perbuatan tidak menyenangkan” tidak perlu dicantumkan dalam Surat EdaranKapolriNomor: SE/6/X/2015 karena tindak pidana itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Perlu publikasi lebih luas untuk menekankan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 merupakan instruksi internal yang berada pada tingkat operasional kepolisian, bukan merupakan pembentukan kaidah (norma) baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan OetaridSadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S.

- Adiwinata dari *JuridischLatijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ed.3 cet.4, Rafika Aditama, Jakarta, 2012.
- Seno Adji,Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Utrecht, E.,*Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Sumber Internet/Dokumen Elektronik:
Bpos, “Jangan Sebarkan Ujaran Kebencian Di Facebook Atau Anda Berurusan Dengan Hukum” <http://batampos.co.id/19-11-2015/jangan-sebarkan-ujaran-kebencian-di-facebook-atau-anda-berurusan-dengan-hukum/>, kunjungan 25-11-2015.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (tanggal 6-12-2006)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 4-12-2015
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 6/PUU-V/2007”(Tanggal 17-7-2007)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25-11-2015.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 (tanggal 16-1-2014)” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 4-12-2015
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah”, <http://www.mpr.go.id>, diakses tanggal 28-11-2015.
- Zuraida Ida, “KEDUDUKAN ATURAN KEBIJAKAN (SURAT EDARAN, INSTRUKSI, PETUNJUK TEKNIS) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”, 9 Januari 2019, <https://bppk.kemenkeu.go.id>